



PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI PUTU DEVI MAHARDIANI, Tempat/ Tanggal Lahir: Denpasar/ 05 oktober 1987, Umur: 33 Tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta, Sebelumnya beralamat di Banjar Tatiapi Kelod, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, sekarang beralamat di Jalan Raya Angantaka Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

GUSTI NGURAH EDI SETYAWAN, Umur: 39 Tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat dahulu di Banjar Tatiapi Kelod, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 April 2021 Nomor 63/PDT/2021/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 63/PDT/2021/PT.DPS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 30 September 2020 dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2021/PT DPS



- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat di Banjar Tatiapi Kelod pada tanggal 20 November 2005 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor Register 15287/CS/2005;
- 2) Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun;
- 3) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurunkan 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Gusti Ayu Gek Debby Mahasetya lahir tgl 02 Maret 2006 Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-17072012-0054;
 2. Gusti Ngurah Nachawan Mahasetya lahir tgl 13 Desember 2007 Akta Kelahiran Nomor 11723/IST/2012;
 3. Gusti Ayu Gek Queena Kinandari Mahasetya lahir tgl 12 Desember 2016 Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-22092020-0007;
- 4) Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dari hal kecil sampai terjadi perkecokan . Permasalahan Penggugat tidak hanya dengan Tergugat saja namun sejak awal Penggugat tinggal bersama keluarga Tergugat sehingga Penggugat sering menerima perlakuan tidak baik mulai dari hinaan dan cacian dari pihak keluarga Tergugat;
- 5) Bahwa dari perkecokan tersebut sampai Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah keluarga Tergugat dan sudah tidak dinikahi oleh Tergugat dan sejak tanggal 13 September 2019 sampai sekarang (gugatan ini dimajukan sekalipun Penggugat mengajak Tergugat untuk rukun kembali namun tidak terjadi);
- 6) Bahwa sejak tanggal 13 September 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl.Raya Angantaka, Banjar Desa, Kec Abiansemal Kabupaten Badung dan Tergugat sama sekali tidak pernah ada niat untuk menjemput Penggugat untuk kembali kerumahnya;
- 7) Bahwa anak-anak Penggugat selama ini tinggal bersama Tergugat Karena itu untuk kepentingan anak Penggugat dan rasa kasih sayang Penggugat terutama yang masih dibawah umur bernama Gusti Ayu Gek Queena Kinandari Mahasetya lahir 12 Desember 2016 umur 3,5 tahun Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat.;



8) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dalam perkawinan yang bahagia sesuai sebagaimana diharapkan oleh undang-undang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Perceraian.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memutus dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan atas hukum bahwa anak ke-3 yang masih dibawah umur nama Gusti Ayu Gek Queena Kinandari Mahasetya berada dalam asuhan Penggugat.;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang diperuntukan untuk itu, untuk mengirimkan sehelai putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau

Mohon diputuskan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 242/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 8 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 84 5.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Gin tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar dan selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Maret 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana lengkapnya tertuang dalam memori bandingnya tanggal 26 Maret 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Maret 2021 dan selanjutnya pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) perkara banding kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Maret 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 19 Maret 2021, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2021 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tidak memenuhi panggilan Pengadilan selama 3 kali berturut-turut maupun tidak mengirimkan kuasanya, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan putusan verstek;
2. Bahwa, sudah cukup bukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah selama 5 tahun dan Penggugat telah pulang kembali kerumah gadis Penggugat sejak tanggal 13 September 2019 dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat maupun menjalin kontak lagi;
3. Bahwa, selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak pernah dinikmati lagi dan hingga saat ini Penggugat tidak tau dimana keberadaan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Tinggi agar memutuskan perkara ini bahwa antara Penggugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah tidak mungkin rukun lagi terbukti sudah semenjak 5 tahun terakhir ini sudah tidak ada komunikasi maupun hubungan yang baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 8 Maret 2021 di hubungkan dengan semua hal yang tercantum dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tidak ada saksi-saksi yang mengetahui adanya pertengkaran atau cekcok antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sehingga Pembanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan adanya percekocokan terus menerus, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Gin tanggal 8 Maret 2021 tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa Pembanding semula Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya percekocokan terus menerus dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara patut dengan panggilan umum tidak hadir menghadap tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pembuktian dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Ni Made Erawati dan Ni Ketut Ayik Mahendraswari yang memberi keterangan dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semua Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat menerangkan, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Nopember 2005 di rumah Terbanding semula Tergugat di Banjar Tatiapi Kelod, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampa Ksiring, Kabupaten Gianyar-Bali, dikaitkan dengan bukti P-1 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15287/CS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Desember 2005, yang menyatakan bahwa pada tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu lima telah tercatat perkawinan antara GUSTI NGURAH EDI SETYAWAN dan NI PUTU DEVI MAHARDIANI, dengan demikian maka terbukti bahwa Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat juga menguraikan, bahwa mulanya rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pertengkaran mulai terjadi dari hal yang kecil sampai terjadi percekocokan dan permasalahan Pembanding semula Penggugat tidak hanya dengan Terbanding semula Tergugat saja bahkan dengan keluarga Terbanding semula Tergugat karena Pembanding semula Penggugat dengan anak-anaknya tinggal bersama dengan keluarga Terbanding semula Tergugat, dimana Pembanding semula Penggugat sering menerima perlakuan tidak baik mulai dari hinaan dan cacian dari pihak keluarga Terbanding semula Tergugat sampai akhirnya Pembanding semula Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah keluarga Terbanding semula Tergugat ke rumah orang tua Pembanding semula Penggugat dan sejak tanggal 13 September 2019 sampai sekarang Pembanding semula Penggugat tidak dinafkahi oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan Pembanding semula Penggugat sudah tid



ak tinggal di rumah keluarga Terbanding semula Tergugat sejak sekitar tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak satupun yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri adanya percekcoakan dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, sehingga Pembanding tidak bisa membuktikan adanya percekcoakan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya percekcoakan dalam rumah tangganya namun demikian satu hal yang harus diakui bahwa sejak tahun 2016 Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri dimana Pembanding semula Penggugat tinggal di Bali sedangkan Terbanding semula Tergugat tinggal di luar negeri di Australia (Queensland) dan Pembanding semula Penggugat juga telah keluar meninggalkan tempat tinggal keluarga Terbanding semula Tergugat sejak tahun 2018 pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak ada komunikasi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan kondisi dimana Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak tahun 2016 dan tidak ada komunikasi lagi antara mereka, jelas membuktikan bahwa masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga tujuan untuk membentuk ikatan lahir bathin yang harmonis sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa tujuan terbentuknya rumah tangga yang harmonis tidak lagi dapat tercapai, maka dengan demikian cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan petitum 2 (dua) gugatan Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil 3 (tiga) gugatannya Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa dalam perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Gusti Ayu Gek Debby Mahasetya, lahir tanggal 02 Maret 2006 Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-17072012-0054;
2. Gusti Ngurah Nachawan Mahasetya, lahir tanggal 13 Desember 2007 Akta Kelahiran Nomor 11723/IST/2021;
3. Gusti Ayu Gek Queena Kinandari Mahasetya, lahir tanggal 12 Desember 2016 Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-22092020-0007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung bukti surat P-3, P-4 dan P-5 benar bahwa ketiga anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat mohon agar anak yang bernama Gusti Ayu Gek Queena Kinandari Mahasetya, lahir 12 Desember 2016, umur 3,5 tahun ditetapkan dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Pembanding semula Penggugat bahwa ketiga anak-anak tersebut tinggal bersama keluarga Terbanding semula Tergugat didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan yang membiayai ketiga anak-anak tersebut juga Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak-anak tersebut dalam waktu satu minggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali bertemu dengan Pembanding semula Penggugat di Angantaka tempat tinggal Pembanding semula Penggugat di rumah orang tua Pembanding semula Penggugat, sehingga akses untuk bertemu dengan anak-anaknya cukup baik dan tidak ada kendala;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak serta kebutuhan anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta bimbingan, perawatan, pendidikan dan tempat tinggal yang layak juga demi psikologis anak, maka menurut majelis lebih bijaksana dan baik apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Terbanding semula Tergugat dan tetap tinggal bersama keluarga Terbanding semula Tergugat dengan tetap memberikan hak kepada Pembanding semula Penggugat untuk menengok, memberikan kasih sayang serta membina hubungan kekeluargaan yang baik dengan keluarga Terbanding semula Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum 3 (tiga) gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 2 (dua) gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka para Pihak dalam hal ini Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, maka petitum 4 (empat) gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, memerintahkan juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka petitum 5 (lima) gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan menanggapi keberatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding sebagaimana disebutkan diatas telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas sehingga secara mutatis mutandis telah diambil alih dalam pertimbangan alasan-alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat sehingga memori banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan menolaknya yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat berada di Pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pe

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 242/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 8 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 199 R.Bg. serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 242/Pdt.G/2020/PN.Gin, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara patut menurut hukum tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Nopember 2005 di Gianyar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15287/CS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Desember 2005 adalah sah ;
4. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Nopember 2005 di Gianyar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15287/CS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Desember 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dalam waktu paling lama 60

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menolak gugatan yang lain dan yang selebihnya;

8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 8 JUNI 2021 oleh kami ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNA H. SIMAMORA, S.H. dan TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 April 2021, Nomor 63 / PDT / 2021 / PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 21 JUNI 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh I KETUT ARNAWA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

DONNA H. SIMAMORA, SH.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum

T.t.d

TATIK HADIYANTI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I KETUT ARNAWA, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00-
2. Redaksi Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00-

Rp.150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Denpasar, Juni 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.
NIP. 196304241983111001